

Akuntabilitas Auditor Dalam Perspektif Ajaran Karmaphala

Dian Purnamasari¹, Selly Kurniawati^{2*}

^{1,2}Universitas Airlangga

dianubi@gmail.com, kurniawatiselly@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 14 September 2023

Disetujui : 30 September 2023

Dipublikasi : 1 Januari 2024

ABSTRACT

Accountability or responsibility of the auditor is the most important factor in determining the quality of the audit, where the accountability possessed by the auditor can improve the cognitive process in decision making. The significance of an auditor's accountability is widely recognized in the execution of their professional duties. Numerous auditors encounter significant challenges stemming from the disregard of ethical principles, instances of error, and breaches of professional norms and codes of ethics. The concept of karmaphala, or cause and effect, is recognized in the Hindu religion. This study investigates the concept of auditor accountability via the lens of karmaphala teachings, building upon the aforementioned context. This study employs a qualitative methodology, specifically utilizing a library research strategy. The findings of the study indicate that auditors exhibit heightened diligence in their evaluation of facts, assumptions, and ethical boundaries while applying the karmaphala philosophy. This approach aims to prevent unethical conduct that may have adverse consequences for several stakeholders. This research can have implications so that auditors understand their role in the community, carry out audit procedures in accordance with audit standards, make working papers, educate clients about financial statements and the role of the audit itself, reveal if there are indications of fraud related to the presentation of financial statements.

Keywords: auditor; accountability; karmaphala

PENDAHULUAN

Profesi auditor membutuhkan pengabdian besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi sehingga tidak luput dari tantangan dalam menjalankan pekerjaannya. Tantangan yang harus dijalani dan dibarengi dengan keterikatan tanggung jawab profesi sebagaimana panduan standar teknis dituangkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). SPAP di Indonesia mengacu pada *International Standards on Auditing* (ISA). Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang yang dapat dipercaya dan menghadapi kemungkinan adanya benturan kepentingan.

Seiring dengan banyaknya persoalan yang dihadapi terutama adanya hubungan antara auditor dan kliennya yang menjadi salah satu adanya perselisihan. Ketika auditor menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan namun independensinya dalam melaksanakan tugas bertentangan dengan tuntutan klien, auditor dihadapkan pada dilema etis. Oleh sebab itu, penting bagi seorang auditor untuk menyadari sinyal-sinyal peringatan munculnya masalah etika untuk memberikan kemungkinan pembelaan diri dan untuk menumbuhkan budaya etis di tempat bekerja. Untuk alasan organisasi serta pengelolaan hubungan yang efektif diantara banyak pemangku kepentingan yang terlibat, standar etika harus ditetapkan, diikuti, dan dipelihara.

Akuntabilitas atau tanggung jawab auditor merupakan faktor paling penting dalam menentukan kualitas audit, dimana akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor dapat meningkatkan

proses kognitif dalam pengambilan keputusan (Messier Jr et al., 1992). Keputusan yang diambil oleh auditor agar menghasilkan audit yang berkualitas selain berdasarkan akuntabilitas juga dilatarbelakangi oleh independensi dan sikap kehati-hatian. Syarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas adalah berada pada situasi dan kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban serta lingkungan yang demokratis dalam menyampaikan pendapat, saran, kritik, maupun argumentasi terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah (Ilmiyati & Suhardjo, 2012).

Skandal keuangan yang terjadi belakangan ini baik terjadi di dalam maupun luar negeri sempat membuat kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik umumnya dan auditor khususnya menjadi menurun. Contoh kasus yang pernah terjadi menimpa kantor akuntan public Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Laporan Keuangan Tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Pemeriksaan tersebut mendapati dua isu penting menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal sehingga pemberian sanksi pembekuan sementara surat tanda terdaftar dan kasus yang menjerat akuntan publik lainnya di tahun 2019 membuktikan urgensinya praktik perilaku etis dalam profesi akuntan publik di Indonesia. Kesalahan audit atas laporan keuangan tahunan beberapa perusahaan terbuka yakni PT Garuda, PT Tiga Pilar Tbk, dan PT Jasa Marga membawa dampak signifikan pada posisi auditor di mata masyarakat.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor karena ketidaksesuaian harapan publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang seharusnya sebagai pihak independen memberikan keyakinan terhadap keandalan sebuah laporan keuangan. Kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi rasa akuntabilitas yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit (Mardisar & Sari, 2007). Elisha & Icut, 2010 meneliti tentang akuntabilitas yang dilihat dari tiga aspek yaitu motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial. Tiga aspek ini dapat berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi yang dikaji oleh (Heider & Weiner, 2002). Teori atribusi mengacu pada penjelasan seseorang tentang alasan perilakunya sendiri maupun orang lain, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku individu yang dihasilkan dari proses dan motivasi seseorang juga dipengaruhi oleh etika, yang berpendapat bahwa pengertian etika dan moralitas saat ini dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara yang baik dan yang buruk, adil dan tidak adil. Semakin besar kesadaran seseorang akan nilai adil dan tidak adil, semakin besar kemungkinannya untuk bertindak secara moral (Aryawati et al., 2021)

Penelitian di Indonesia mengenai akuntabilitas auditor telah banyak dilakukan, namun sangat jarang melihat penerapan akuntabilitas auditor melalui kaca mata nilai kearifan lokal. Penelitian ini melihat akuntabilitas atau tanggung jawab auditor melalui perspektif Hukum Karmaphala. Karmaphala adalah hukum yang abadi yang melekat dalam diri manusia. Karmaphala berarti hasil dari perbuatan, karena setiap perbuatan baik perbuatan kecil maupun besar pasti akan berakibat. Tidak ada perbuatan yang sia sia semua akan membuahkan hasil baik disadari maupun tidak disadari proses karmaphala sangat rumit sekali, sangat kompleks wujudnya, bisa konkrit bisa pula abstrak. Dalam keyakinan agama Hindu, Hukum Karmaphala memberikan optimisme kepada setiap manusia bahkan semua makhluk hidup untuk yakin bahwa semua perbuatan akan mendatangkan hasil.

Perspektif hukum Karmaphala dipilih dalam penelitian ini karena ajaran karmaphala telah melekat dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Karmaphala sebagai ajaran dasar pengendalian diri merupakan ajaran pokok untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami hakekat tentang Karmaphala, maka manusia tidak akan mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang jelas-jelas keluar dari ajaran agama dan menyebabkan kerugian, kehancuran bagi orang lain.

Implementasi standar audit sebagai bentuk tanggung jawab auditor harus dibarengi oleh keyakinan auditor dalam menyelesaikan setiap pekerjaan audit dan memikirkan konsekuensinya

sebelum memberikan penilaian atas laporan keuangan entitas yang diaudit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penelitian terdahulu mengenai sejauh mana auditor memahami tanggung jawabnya dilihat dari perspektif ajaran karmaphala.

Karakter seorang auditor tidak hanya terbangun dari jenjang pendidikan yang dilaluinya serta pengalaman yang dimiliki, namun penerapan nilai-nilai atau kearifan lokal yang ditanamkan sejak dini melalui keluarga. Hal ini menjadi keunikan dalam penelitian ini, dimana peneliti menggunakan ajaran karmaphala untuk memberikan gambaran kepada auditor dalam membangun karakternya, sehingga kualitas audit dapat terwujud, dan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap peran auditor.

LITERATURE REVIEW

AUDITOR

Akuntan Publik merupakan profesi yang dituntut untuk berlandaskan pada prinsip-prinsip nilai integritas, akuntabilitas dan profesionalisme. Namun, dalam praktiknya seringkali terdapat dilema etis di mana auditor selain berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut, juga harus memperhatikan kepentingan klien yang telah bekerja sama dengan KAP tersebut untuk memelihara hubungan yang terjalin. Auditor merasakan adanya tekanan dalam menjalankan aktivitas profesional mereka, meskipun tekanan yang berasal dari klien audit adalah yang paling sering dirasakan, kerap kali juga menunjukkan adanya tekanan lain (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2016).

Auditor mengalami dilema moral dalam pekerjaannya (Sampet et al., 2019; Zhatkin et al., 2017). Salah satu dilema moral yang dihadapi oleh auditor eksternal dapat disebabkan pada saat posisinya sebagai karyawan dalam Kantor Akuntan Publik bertabrakan dengan nilai-nilai profesionalnya sebagai auditor. Adanya perbedaan persepsi pencatatan antara auditor dan klien ini merupakan bentuk tekanan yang dirasakan oleh auditor. Auditor, dari sisi profesionalitasnya, berpendapat bahwa pencatatan pos imbalan pascakerja tersebut sewajarnya dicatatkan di laporan laba rugi. Namun, pihak klien atau perusahaan merasa bahwa pos tersebut tidak sewajarnya menambah beban yang ada, mengingat kondisi perusahaan yang mencatatkan laba tidak terlalu besar dan akan menjadi rugi apabila ditambahkan dengan beban imbalan pascakerja. Auditor dituntut tetap mengutamakan prinsip profesionalitas, independensi, dan tanggung jawab profesinya karena dengan bahwa kesesuaian dengan konsep-konsep ini adalah cara terbaik bagi auditor untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap berbagai konstituensi (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2020).

Auditor harus memilih keputusan yang terbaik bagi pemangku kepentingan tanpa mengorbankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini akan mengakibatkan buah atau hasil dari perbuatan itu. Sesuai dengan ajaran karma pala maka dampak dari keputusan dilema etis akan kembali lagi kepada auditor yang bersangkutan. Baik atau buruknya hasil perbuatan akan kembali lagi kepada pembuat keputusan.

AKUNTABILITAS AUDITOR

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggung jawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya (Moore et al., 2006). Kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas yang harus dimiliki oleh akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya menurut Amaliah, 2010 ada dua, yaitu: (a) Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 4 Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur mengenai penjagaan kerahasiaan informasi yang diperoleh akuntan publik selama penugasan profesionalnya. Informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia menjalankan pekerjaannya tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga, kecuali atas izin kliennya. Namun jika hukum atau negara menghendaki akuntan publik mengungkapkan informasi yang diperolehnya selama penugasannya, akuntan publik berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut, tanpa harus mendapat

persetujuan dari kliennya. (b) Menjaga mutu pekerjaan profesionalnya Pasal 5 Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur kewajiban akuntan publik untuk menjaga mutu pekerjaan profesionalnya. Setiap akuntan publik harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan objektivitas atau tidak konsisten dalam pekerjaannya.

KARMAPHALA

Karmaphala berasal dari dua kata bahasa sansekerta “karma dan phala” karma berarti tindakan atau perbuatan yang baik atau buruk yang mengakibatkan hasil yang tidak dapat dielakkan pada masa yang akan datang, sedangkan phala menjadi buah hasil akibat balas jasa (Subrata, 2019). Dengan demikian karmaphala dapat di artikan sebagai hasil dari perbuatan yang pernah dilakukan. Perbuatan baik akan membawa akibat atau memberi hasil yang baik. Sedangkan perbuatan yang tidak baik akan membawa akibat atau memberi hasil yang tidak dapat dihindari karena itu dinamakan hukum karmaphala. dalam hal ini kata karma itu tidak saja di artikan sebagai perbuatan, tetapi juga sebagai hasil perbuatan. Sebab akibat atau pahala dari perbuatan atau karma itu tidak dapat di pisahkan dengan karma itu sendiri, antara perbuatan dan pahalannya antara perbuatan dan hasilnya hanya bisa di bedakan tetapi tidak dapat di pisahkan (Jendra, 2004).

Umat Hindu seyoganya memahami hukum karmaphala yang bersifat universal ini. Dengan memahaminya, maka setiap umat Hindu akan selalu berpikir panjang untuk berbuat sesuatu, dari sebab akibatnya adalah sejalan dengan sifat dari perbuatan yang akan dilakukan. Karena mengetahui akibat dari perbuatan yang tidak baik itu akan membawa akibat buruk bagi dirinya sendirinya, maka orang akan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Karena itu mereka berusaha selalu melakukan perbuatan yang baik, sebab dengan berbuat baik, maka akibatnya akan baik pula. agama Hindu memang mengajarkan bahwa akibat dari sesuatu baik atau buruk itu akan membawa akibat dalam masa hidup sekarang, tetapi juga setelah kita meninggal atau diakhirat, bahkan sampai pada penjelmaan yang akan datang. Agama Hindu bahkan mengajarkan bahwa orang yang selalu melakukan perbuatan tidak baik akan memperoleh hukum yang setimpal sesuai dengan karmanya, sedangkan orang selalu berbuat baik akan diampuni segala dosanya. Perbuatan baik atau buruk seseorang itu akan dapat mengantarkan kesorga atau neraka sesuai dengan karmanya selama hidup (Suhardana, 2009). Hakekat Karmaphala mengajarkan ada tiga jenis karma yaitu : karma yang memberikan akibat langsung, karma yang mempunyai akibat tidak langsung dimana pahalanya baru dinikmati setelah meninggal dunia dan karma yang di nikmati kelak sebagai akibat perbuatan dalam masa hidup sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan *library research*. Teknik ini mengacu pada hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai akuntabilitas auditor dengan pendekatan Hindu yaitu Karmaphala. Penelitian *library research* merupakan studi yang dilakukan dengan menganalisis konten kepustakaan dari literatur terdahulu yang membahas topik yang serupa (Sawarjuwono & Kadir, 2003). Kajian dalam penelitian ini meliputi buku, artikel-artikel jurnal nasional, dan dokumen lainnya relevan. *Data base* yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel yang diambil dari platform seperti scopus, sinta, dan google scholar. Dalam menemukan lebih banyak sumber penelitian di bidang ini maka dilakukan pemeriksaan pada referensi dari artikel terkait (Chen & Komal, 2018). Penelitian terdahulu yang berhasil terkumpul dilakukan mapping dan mengaitkan semua temuan-temuan menjadi narasi yang menjelaskan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab auditor atau akuntabilitas seperti yang didefinisikan oleh (Tetlock, 1984) sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil. (Elisha & Icut, 2010) menggunakan tiga indikator untuk mengukur tanggung jawab auditor, dilihat dari motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban

sosial. Apabila melihat dari perspektif atau sudut pandang ajaran hukum karma phala ini, ajaran ini ternyata telah melekat dalam aspek-aspek akuntabilitas auditor. Hanya, penekanan terhadap ajaran karma phala ini harus lebih ditingkatkan melalui penyadaran-penyadaran peran auditor dalam kehidupan masyarakat. Kantor akuntan publik melalui partnernya, dapat menambahkan akuntabilitas auditor serta sebab dan akibat apabila auditor tidak bekerja sesuai dengan kode etik profesi dan standar audit. Etika profesi yang menjadi salah satu subjek di bangku perkuliahan dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab (Munidewi, 2017).

Motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kecenderungan yang ada di dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan mengarahkan tindak-tanduknya. Robbin, 2003 menyatakan bahwa motivasi merupakan kekuatan yang besar yang dapat mendorong seseorang untuk dapat mencapai sesuatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Semakin kuat motivasi seseorang maka akan semakin mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apabila dikaitkan dengan pekerjaan, motivasi yang berasal dari internal atau eksternal seseorang digunakan untuk melakukan pekerjaan disertai semangat yang tinggi dengan menggunakan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Auditor yang memiliki motivasi dalam bekerja, maka auditor tersebut dilatarbelakangi oleh intensitas, arah dan ketekunan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Kaitan motivasi dan akuntabilitas, auditor yang memiliki akuntabilitas yang tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam setiap penugasan audit yang dilakukannya.

Pengabdian pada profesi. Pengabdian lekat dengan kesetiaan, komitmen dan pengorbanan. Makna yang terkandung dalam pengabdian pada profesi adalah kesetiaan pada profesi, penuh tanggung jawab dan siap berkorban demi pengabdian pada profesi. Seseorang yang profesional adalah orang yang memiliki loyalitas pada profesi, tanpa adanya loyalitas seseorang tidak dapat dikatakan profesional, dan sebaliknya tanpa adanya loyalitas pada profesi bagaimana seseorang bisa menguasai bidang profesinya dengan baik. Pengabdian pada profesi akan berpengaruh besar pada peningkatan kemampuan walau terkadang imbalan ekstrinsik kurang. Sikap mengabdikan pada profesi dapat dikatakan sebagai bentuk pencurahan diri yang total dalam pekerjaan, dimana pekerjaan menjadi tujuan tidak hanya sebagai alat mencapai tujuan. Auditor yang bekerja penuh dengan totalitas merupakan hasil komitmen dengan dirinya, sehingga harapan yang diinginkan adalah kepuasan rohani yang disusul kepuasan materi.

Kewajiban sosial. Kewajiban sosial merupakan pandangan mengenai pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kewajiban sosial auditor tidak hanya menyangkut tanggung jawabnya dalam penyelesaian audit suatu entitas atau klien yang sedang terikat kontrak dengan kantor akuntan publik tempat auditor tersebut bernaung, namun membantu masyarakat dalam memecahkan persoalan terkait penyajian laporan keuangan berupa laporan pertanggung jawaban kegiatan merupakan kewajiban profesi auditor agar masyarakat tidak terbelenggu dalam salah saji yang material yang disebabkan oleh kesengajaan (fraud) atau ketidaksengajaan

Apabila seorang auditor menyadari betapa besarnya perannya bagi masyarakat dan profesinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sabaik-baiknya, maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut. Maka ia akan merasa berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan profesinya, hal ini disebut sebagai kewajiban sosial (Elisha & Icut, 2010).

Kitab Dharmasastra yang memuat bidang hukum Hindu tertua dan sebagai sumber hukum Hindu yang paling terkenal adalah Manawa Dharmasastra. Berbagai bidang hukum Hindu yang termuat dalam Kitab Manawa Dharmasastra adalah sebagai berikut: (1) bidang hukum keagamaan; (2) bidang hukum kemasyarakatan; (3) bidang hukum tata negara. Hukum Hindu (Dharmasastra) dituliskan secara utuh dalam kitab Manawa Dharmasastra yang selanjutnya digunakan sebagai sumber hukum Hindu guna menata umat Hindu mewujudkan moksartham jagadhita ya ca iti dharma (sejahtera dan bahagia) lahir batin. Dalam ajaran agama Hindu, memaparkan adanya dua hukum yang berlaku dalam alam semesta ini yaitu hukum Rta (hukum yang mengatur dinamika alam semesta, benda dan materi) dan hukum karma (hukum yang mengatur dinamika kehidupan para makhluk di dunia). Hukum karma termasuk ke dalam bidang hukum keagamaan. Karma berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti perbuatan kerja atau gerak. Perbuatan (karma) meninggalkan

jejak-jejak perbuatan (karma vasana) yang suatu saat nanti akan muncul sebagai Karmaphala (hasil perbuatan) yang akan menentukan baik-buruk perjalanan kehidupan manusia. Jika karma kita baik (subha karma) maka akan mendapatkan perjalanan hidup yang lancar dan bahagia. Apabila karma kita tidak baik (asubha karma) maka akan mendapatkan pengalaman hidup yang berat dan sengsara. Klasifikasi baik dan buruk hanya diberikan oleh manusia sebab hanya manusialah yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk (Munidewi, 2017).

Karma adalah hukum alam semesta yang mengatur konsekuensi dari Tindakan kita. Hal itu akan selalu membawa hasil, tidak peduli seberapa keras kita berusaha menghindarinya. Karma merupakan sesuatu yang diyakini semua orang, apakah mereka Hindu atau tidak. Hukum karma selalu benar dan tidak akan pernah berubah. Ini juga berlaku universal, berlaku untuk semua orang di alam semesta dari awal waktu hingga akhir waktu. Akuntabilitas auditor juga terkandung makna bahwa dengan melakukan karya atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya maka akan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep ajaran hukum karmaphala. Auditor kemudian meyakini bahwa ajaran karmaphala sangat penting untuk selalu diingat dan diimplementasikan.

Ajaran karma membuat kita untuk lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan kita dan bahwa kita perlu memiliki keyakinan pada hasil yang sudah kita capai. Auditor harus mematuhi kode etik profesi dan mengikuti standar dan peraturan yang berlaku. Melalui ajaran karmaphala yang melekat di setiap kehidupan umat di dunia, maka dapat menjadi pengingat khususnya profesi auditor untuk menjauhi perbuatan yang mengandung moral hazard.

Akuntabilitas auditor dalam perspektif ajaran hukum karmaphala ini seharusnya dapat diimplementasikan oleh semua profesi auditor, tidak mengkhusus bagi auditor yang merupakan umat Hindu. Hukum karmaphala bersifat abadi, artinya sudah ada sejak mulai penciptaan alam semesta ini dan tetap berlaku sampai alam semesta ini mengalami kiamat (pralaya). Hal lain tentang hukum karmaphala adalah bersifat universal, artinya berlaku bukan untuk manusia tetapi juga untuk makhluk-mahluk seisi alam semesta, berlaku sejak jaman penciptaan, jaman sekarang dan jaman yang akan datang, bersifat sempurna dan adil, dan tidak ada pengecualian terhadap siapapun (Munidewi, 2017).

Ajaran karmaphala ini telah masuk ke dalam aspek-aspek akuntabilitas auditor yakni motivasi, kewajiban sosial dan pengabdian profesi. Keyakinan auditor terhadap hasil auditnya tidak hanya dari kepatuhan terhadap kode etik profesi, standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun keyakinan terhadap perbuatan dan hasil yang nantinya didapatkan seperti ajaran karmaphala (hukum sebab akibat) juga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan profesi auditor. Jika auditor dapat mengkombinasikan keyakinan adanya hukum sebab akibat dan peraturan serta kode etik profesi tersebut maka hasil audit akan menjadi berkualitas dan laporan audit yang dihasilkan dapat menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Beberapa kasus yang melibatkan auditor seperti skandal Enron, yang melibatkan Arthur Andersen atau kasus Worldcom, serta kasus yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan bahwa karma itu nyata. Dalam kasus ini, auditor yang terlibat kasus atau skandal akhirnya dihukum atas Tindakan mereka. Ini karena karma didasarkan pada perbuatan, dan konsekuensi dari perbuatan tersebut selalu nyata.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan profesi auditor, auditor terikat dalam akuntabilitas dalam proses audit. Akuntabilitas ini memiliki tiga aspek-aspek yakni motivasi, kewajiban sosial dan pengabdian pada profesi yang harus disadari oleh seseorang yang memutuskan untuk berprofesi sebagai auditor eksternal. Implementasi ketiga aspek akuntabilitas ini dapat menghasilkan kualitas hasil audit. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya keyakinan terhadap hukum sebab akibat (karmaphala) yang bersifat abadi dan universal. Penelitian ini dapat memberikan implikasi agar auditor memahami perannya di masyarakat, menjalankan prosedur audit sesuai dengan standar audit, membuat kertas kerja, mengedukasi klien mengenai laporan keuangan dan peran audit itu sendiri, mengungkapkan apabila ada indikasi kecurangan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat memberikan saran bagi penyusun standar agar lebih memberi gambaran mengenai konsekuensi apabila auditor tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, dengan mengambil konsep ajaran hukum karmaphala ini. Keterbatasan dalam

penelitian ini belum banyak studi literatur terkait akuntabilitas dalam perspektif karmaphala. Penelitian berikutnya dapat dilakukan wawancara kepada partner (pimpinan KAP), senior auditor dan auditor terhadap akuntabilitas, karena peneliti yakin bahwa semakin lama seseorang berkecimpung dalam praktik audit eksternal maka sudut pandang terhadap akuntabilitas tersebut akan semakin dalam dipahami.

REFERENSI

- Amaliah, R. (2010). Pengaruh Akuntabilitas, Independensi, Integritas dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. *Skripsi. Universitas Negeri Padang*.
- Aryawati, N. P. A., Aryawati, N. M. C., Suryosumunar, J. A. Z., & Astarini, D. O. A. O. (2021). ANALISIS PERILAKU ETIS AUDITOR DENGAN PERSPEKTIF FILOSOFI TRI KAYA PARISUDHA. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 4(2), 44–54.
- Elisha, M. S., & Icut, R. B. (2010). Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *Purwokerto: Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Espinosa-Pike, M., & Barrainkua, I. (2016). An exploratory study of the pressures and ethical dilemmas in the audit conflict. *Revista de Contabilidad*, 19(1), 10–20.
- Espinosa-Pike, M., & Barrainkua, I. (2020). Professional accountants in Spain: a comparative study of ethical and professional values. *Spanish Journal of Finance and Accounting/Revista Española de Financiación y Contabilidad*, 49(2), 234–264.
- Heider, F., & Weiner, B. (2002). Attribution theory. *The Motivation Handbook*, 31.
- Ilimiyati, F., & Suhardjo, Y. (2012). Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 43–55.
- Jendra, I. W. (2004). Karma Phala. *Denpasar: Dewa*.
- Mardisar, D., & Sari, R. N. (2007). Pengaruh akuntabilitas dan pengetahuan terhadap kualitas hasil kerja auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 7, 5–11.
- Messier Jr, W. F., Quilliam, W. C., Hirst, D. E., & Craig, D. (1992). The effect of accountability on judgment: Development of hypotheses for auditing; discussions; reply. *Auditing*, 11, 123.
- Moore, D. A., Tetlock, P. E., Tanlu, L., & Bazerman, M. H. (2006). Conflicts of interest and the case of auditor independence: Moral seduction and strategic issue cycling. *Academy of Management Review*, 31(1), 10–29.
- Munidewi, I. A. B. (2017). Akuntabilitas dalam perspektif ajaran karma phala sebagai pedoman untuk membangun karakter auditor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 54–64.
- Robbin, P. S. (2003). Perilaku Organisasi, Alih Bahasa, Tim Indeks. *Jakarta: Gramedia*.
- Sampet, J., Sarapaivanich, N., & Patterson, P. (2019). The role of client participation and psychological comfort in driving perceptions of audit quality: Evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 177–195.
- Subrata, I. N. (2019). Ajaran Karmaphala menurut Susastra Hindu Perspektif dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 10(1), 53–62.
- Suhardana, K. M. (2009). Panca Sraddha: lima keyakinan umat Hindu. (*No Title*).
- Tetlock, P. E. (1984). Cognitive style and political belief systems in the British House of Commons. *Journal of Personality and Social Psychology*, 46(2), 365.
- Zhatkin, Y., Gurvits, N., & Strouhal, J. (2017). Addressing ethical matters in Ukrainian accounting practice. *Economics & Sociology*, 10(3), 167–178.